



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 307 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
*WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

13. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelayanan Pengaduan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bersama Tim Pembangunan Zona Integritas melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara:

1. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* yang memenuhi unsur-unsur:
  - a. perbuatan berindikasi pelanggaran;
  - b. dimana perbuatan tersebut dilakukan;
  - c. kapan perbuatan tersebut dilakukan;
  - d. siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
  - e. bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
2. Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana Diktum KESATU di atas, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai *Whistle Blowing System* dan hanya fokus pada informasi yang dilaporkan.
3. Tindak lanjut pemberian, pelayanan, penanganan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat *Whistle Blowing System* akan ditindaklanjuti secara hukum formal

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY. P

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU  
UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Fadliah Mar Hilaluddin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 307  
TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE  
BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE  
BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Hayu Vandy P.	Ketua	Pengarah
2.	Ayyub Siswanto	Anggota	Pengarah
3.	Mahlisa	Anggota	Pengarah
4.	Mahsyar	Anggota	Pengarah
5.	Umung Kallang	Anggota	Pengarah
6.	Fitria	Sekretaris	Ketua
7.	Fadliah Nur Hilaluddin	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Asriyani Rahman	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
9.	Asjaya	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Ivel Ashari	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11.	Sardin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Safrillah	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
13.	M. Yusran	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
14.	Akbar Kurniawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY. P

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU  
UTARA

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Fadliah Nur Hilaluddin